EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA AKAD MURABAHAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI NASABAH DI BSI KC PAMEKASAN

Andiena Nazariya Mu'minna Putri¹ Holilur Rahman²,

Universitas Al-Amien Prenduan¹² Jl. Raya Pragaan, Prenduan, Sumenep, Madura, Jawa Timur Indonesia

> e-mail: <u>andienazariyamp@gmail.com¹</u> <u>holafif@gmail.com²</u>

ABSTRACT

As of November 30, 2023, the total distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR) was realized at Rp229.95 trillion or 77.42% of the 2023 target of Rp297 trillion to 4.12 million debtors, so this did not reach the target number of distributions. This study aims to determine the implementation of the distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR) using murabahah contract at BSI Pamekasan branch office and the effectiveness of the Kredit Usaha Rakyat (KUR) program using murabahah contract at BSI Pamekasan branch office in improving the community economy. Type of research used descriptive qualitative research. Data sources obtained from primary data sources and secondary data. The results of this study explain the implementation of the distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR) using murabahah contract at BSI Pamekasan branch office with the addition of wakalah contract. The effectiveness of the Kredit Usaha Rakyat (KUR) program using the murabahah contract at BSI Pamekasan branch office in improving the customer's economy reached a level of effectiveness of 65%. So that the percentage achievement illustrates that the level of effectiveness of the KUR program at BSI Pamekasan branch office has not reached the level of effectiveness perfectly.

Keywords: effectiveness, KUR, Murabahah, BSI

ABSTRAK

Hingga 30 November 2023, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang baru terealisasi sebesar Rp229,95 triliun atau 77,42% dari target tahun 2023 sebesar Rp297 triliun kepada 4,12 juta debitur, sehingga hal ini tidak mencapai target jumlah penyalurannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad murabahah di BSI KC Pamekasan dan efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad murabahah di BSI KC Pamekasan dalam peningkatkan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad murabahah di BSI KC Pamekasan yaitu dengan penambahan akad wakalah. Adapun efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad murabahah di BSI KC Pamekasan dalam peningkatkan ekonomi nasabah mencapai tingkat keefektivitasan sebesar 65%. Sehingga capaian persentase tersebut menggambarkan bahwa tingkat efektivivtas program KUR di BSI KC Pamekasan belum mencapai ke tingkatan efektivitas secara sempurna.

Kata Kunci: Efektivitas, KUR, Murabahah, BSI

PENDAHULUAN

Ijtihad para cendekiawan muslim telah melahirkan Perbankan Syariah, yang telah menjadi kajian di negara-negara muslim maupun di nonmuslim dunia. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya dalam mengembangkan Bank Syariah sesungguhnya telah mengalami kemajuan pesat secara regulasi dan fasilitasi. Berbagai pihak di pemerintahan, di dunia bisnis, maupun di dunia akademisi, telah menantikan kemajuan Bank Syariah di Indonesia karena mengharapkan dapat mendorong perekonomian secara otomatis (Edi 2021, 40). Adanya Bank Syariah, dapat mencerminkan adanya praktik ekonomi Islam di Indonesia yang terus berkembang.

Berbagai macam akad yang digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah salah satunya adalah *murabahah* yang merupakan akad produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Dewasa ini, *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic Banks*) di dunia. Bahkan pengamatan ahli ekonomi menetapkan bentuk pembiayaan murabahah paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi *murabahah* (Dhody 2019, 4-5). Sehingga hal tersebut membuktikan dalam penyaluran dana kepada nasabah yang terdapat di setiap bank syariah cukup banyak yang menggunakan akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI/No.04/DSN-MUI/IV/2000. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan, bank syariah perlu memfasilitasi nasabahnya dengan akad ini, yaitu dengan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli yaitu dengan nasabah yang menyalurkan dananya dengan lebih sebagai laba bagi penjual (Andi 2021, 5-6). Jadi sudah sepatutnya bagi perbankan syariah yang menerapkan akad *murabahah* dalam penyaluran harta di produknya tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan di dalam fatwa. Dan di dalam fatwa jugalah terdapat pedoman yang merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu perusahan perbankan syariah yang menjalankan prinsip akad *murabahah*. Salah satu produk pembiayaan BSI adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan program kredit yang memiliki semangat yang sama untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka perluasan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap Kredit Usaha Rakyat, melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan baik yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Iqtishodiyah: Vol. 11 No 1 tahun 2025

Daerah (Ela 2021, 3). Sehingga memungkinkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro kecil maupun menengah dapat memenuhi kebutuhan modalnya untuk mengembangkan usahanya melalui program produk KUR ini.

Hingga 30 November 2023, KUR telah disalurkan sebesar Rp229,95 triliun (77,42% dari target tahun 2023 sebesar Rp297 triliun) kepada 4,12 juta debitur (Kemenko Perekonomian). Padahal peran dari program KUR sebagai upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM dengan memberi kemudahan dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini perlu dibuktikan apakah KUR benar-benar mampu secara efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu mengembangkan atau memperluas UMKM, meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan perluasan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, tujuan dari pemerintah dalam pemberdayaan UMKM tercapai, sehingga timbul peningkatan ekonomi di masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan ekonomui masyarakat. Penelitian oleh Tri Anggi Puja Pradita tahun 2022, menemukan bahwa dari empat variabel penelitian yang dilakukan yaitu ketepatan sasaran, waktu, beban kredit, dan prosedur pemberian KUR cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan UMKM (Tri 2022). Sementara itu, studi oleh Zaid Raya A. tahun 2023, menunjukan bahwa upaya lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan perekonomian masyarakat dapat dikatakan cukup efektif karena Bank Wakaf Mikro berperan baik sebagai lembaga pemberdayaan di sekitar lingkungan pesantren (Zaid 2023). Penelitian lain oleh Yulia Febri Ani tahun 2023, memfokuskan pada implementasi pembiayaan KUR belum bisa mendukung dalam pengembangan usaha mikro sehingga belum bisa dikatakan efektif untuk digunakan sebagai pengembangan usaha (Yulia 2023). Meskipun beberapa penelitian tersebut telah memberikan wawasan mengenai efektivitas penyaluran program pembiayaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat namun, kajian yang secara khusus membahas penggunaan akad *murabahah* dalam penyaluran KUR masih terbatas.

Sebagian besar studi masih berkonsentrasi pada hal yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang efektivitas program pembiayaan KUR dalam meningkatkan ekonomi, namun terdapat perbedaan dalam spesifikasi penggunaan akad murabahah. Dengan demikian, peneliti bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengulas tentang efektivitas penyaluran dana KUR Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan menggunakan terkait implemenatasi pada akad *murabahah* dalam peningkatan ekonomi di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi dan efektivitas program KUR pada akad *murabahah* di BSI KC Pamekasan (Burhan 2001, 142). Sumber data primer didapat dari para pegawai dan nasabah BSI KC Pamekasan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan artikel media massa yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari metode ini, kemudian peneliti analisis untuk memperoleh informasi. Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yaitu *customer service* dan manajer mikro serta nasabah pengguna KUR BSI KC Pamekasan. Tahap terakhir adalah teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

a. Konsep Efektivitas

1) Pengertian Efektivitias

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya (2005, 109), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Gary 2017, 19). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas merupakan sebuah nomina yang berarti sebuah derajat tingkat nilai dari keberhasilan berdasarkan tindakan yang dilakukan pihak BSI KC Pamekasan dalam melakukan sebuah upaya yaitu melalui program KUR dalam peningkatan ekonomi di masyarakat.

2). Pengukuran Efektivitas

Pengukuran dari efektivitas dapat dilihat dari indikatornya yang merupakan alat atau sarana untuk mengukur seberapa baik kegiatan atau program telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pengukuran dari efektivitas menurut Richard M. Steers yang mengutip teori dari Duncan dalam bukunya "Efektivitas Organisasi", yaitu pencapaian tujuan (Richard 1985, 53). Pada konteks penelitian ini, dalam peningkatan ekonomi nasabah KUR, peneliti hanya menggunakan indikator pencapaian tujuan yang merupakan keseluruhan upaya yang dipandang sebagai suatu proses terjadinya efektivitas. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub-Iqtishodiyah: Vol. 11 No 1 tahun 2025

indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit (Khaerul 2022, 85). Oleh karena itu pada konteks penelitian ini, keefektifan program KUR dapat tercapai karena memerlukan kurun waktu tertentu dari setiap nasabah KUR.

b. Konsep Kredit Usaha Rakyat

1) Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif (PMK, 2008). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2) Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat

Dikutip dari laman *web* KUR Kemenko tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut (KUR EKON MT, 2016):

- 1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- 2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

3) Prosedur Pembiayaan KUR

Adapun prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB adalah sebagai berikut :

Skema 1.1 Prosedur Pembiayaan KUR



c. Implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad *murabahah* di BSI KC Pamekasan.

Tahap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BSI KC Pamekasan yaitu calon nasabah mendatangi pihak bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan setelah itu nasabah menyerahkan persyaratan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat kepada pihak bank dengan disertai jaminan, selanjutnya jika pengajuan telah disetujui oleh pihak bank, pihak bank mewakilkan pembelian produk kepada nasabah atau telah terjadi akad wakalah tersebut, setelah nasabah membeli produk yang telah di inginkan, nasabah memberikannya kepada pihak bank atau menyerahkan bukti berupa kwitansi pembelian ataupun nota dan disini telah terjadi akad murabahah, yang terakhir yaitu nasabah membayar angsuran secara rutin hingga lunas. Angsuran yang dilakukan nasabah yaitu setiap bulan atau dapat dibayarkan langsung di tenggat waktu yang telah disepakati di awal akad.

Akad *murabahah* ini dapat digunakan di perbankan dalam transaksi *murabahah* dan transaksi lainnya yang berbasis imbalan (*fee*). Rukun dan syarat *wakalah* meliputi (Edi, 2021, 119):

1) Syarat *muwakkil* (yang mewakilkan): pemilik sah dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang *mukallaf* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk membelikan suatu barang.

Menurut hasil wawancara dengan Pak Roni (2023) selaku *Micro Relationship Manager Leader* bahwa pihak bank melakukan pemantauan yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap dana yang disalurkan kepada nasabah secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan nasabah telah menggunakan dana KUR yang telah didapatkannya sesuai dengan ketentuan awal akad.

2) Syarat *wakil* (yang mewakili): cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, wakil adalah orang diberi amanat.

Sebagaimana pernyataan dari para responden selaku nasabah KUR di BSI KC Pamekasan (2023) ini mereka mengatakan dengan adanya pembiayaan KUR di BSI mereka dapat

mengembangkan usahanya sehingga pendapatan mereka bertambah. Oleh karena mereka dapat memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik sesuai dengan ketentuan di awal akad. maka dari itu mereka dapat mengangsur pembiayaannya tepat waktu.

3) Hal-hal yang diwakilkan: diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Ditinjau dari hasil wawancara dari *Micro Relationship Manager Team Leader*, dalam penyalurannya, dana KUR ini tidak diperkenankan untuk membeli barang-barang yang menentang dari Syariat Islam (Roni 2023).

Akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan di BSI KC Pamekasan dapat dilihat sesuai secara substantif dengan adanya transaksi *wakalah* yang dilakukan, bank sebagai pemilik dana memiliki kontrol atas dana yang disalurkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nasabah sebagai penerima dana dapat amanah untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli barang yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat islam sesuai kesepakatan di awal akad dengan menyerahkan bukti kepada pihak bank. Pihak bank senantiasa memantau dana yang digunakan oleh nasabah sehingga usaha yang dimiliki nasabah terkontrol dan nasabah tidak kesulitan untuk mengangsur pembiayaan yang telah dilakukan sesuai dengan awal akad.

d. Efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad *murabahah* di BSI KC Pamekasan dalam peningkatkan ekonomi nasabah.

Menurut Richard M. Steers yang mengutip teori Duncan dalam bukunya "Efektrivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas salah satu pengukurannya adalah pencapaian tujuan (Richard 1985, 53). Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya (Risma 2017, 85). Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit (Umam 2022, 9). Untuk mencapai tujuan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibutuhkan kurun waktu tertentu dari setiap sasaran yang merupakan nasabah yang menerima dana KUR di BSI KC Pamekasan. Dikutip dari laman KUR Kemenko, maksud dan tujuan dari Kredit

Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi tolak ukur efektivitas yaitu (KUR EKON MT, 2016):

1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif

Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Baik karena kendala teknis, sebagai contoh tidak mempunyai atau tidak cukup agunan, maupun nonteknis misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Adanya KUR di Bank Syariah Indonesia ini, memudahkan para pelaku usaha mikro untuk mengakses pembiayaan di lembaga keuangan dengan ketentuan sesuai syariah. Karena pihak bank kerap melakukan jemput bola kepada usaha-usaha mikro untuk menawarkan program KUR di BSI. Persayaratan dan proses pengajuan pembiayaan dapat dikatakan mudah dan cepat dengan persentase margin bagi hasil 6% (Roni 2023).

Berdasarkan keterangan dari nasabah KUR di BSI KC Pamekasan, dengan margin bagi hasil yang ringan dan juga akad yang digunakan sesuai dengan syariat Islam, pelayanannya yang baik dan proses pengajuannya mudah. Nasabah juga menambahakan bahwasannya mereka mendapat tawaran dari pihak bank yang mendatangi kediamannya (Ahmad 2023). Namun berdasarkan keterangan dari *micro manager*, bahwa realisasi penyaluran dana KUR sejak awal tahun 2022 yaitu Rp1,5 miliar sampai Rp1,8 miliar dari targetnya Rp3,3 miliar (Roni 2023). Sehingga hal ini penyaluran dana KUR di BSI juga belum bisa mencapai target yang telah ditentukan.

2) Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM

Pegiat usaha mikro yang masih berkembang kebanyakan masih belum bisa bersaing untuk menduduki pasar global. Seperti kurangnya kualitas produk yang dipasarkan, nama merek dagang, dan diversifikasi pemasaran. Hal ini dapat terjadi karena akses pembiayaan rendah, akses pasar terbatas, keterbatasan kualitas SDM, dan minimnya riset bagi pengembangan produk UMKM (KEMENKOPUKM 2023). Perkembangan usaha UMKM ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan nasabah. Dibuktikan dengan meningkatnya jumlah dan jenis stok barang yang disediakan nasabah di tempat usaha nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah bahwasanya setelah menerima pembiayaan kredit usaha rakyat rata-rata pendapatan nasabah meningkat (Herlina dkk 2023).

Iqtishodiyah: Vol. 11 No 1 tahun 2025

Program KUR yang diberikan dari pemerintah melalui Bank Syariah Indonesia ini dapat menjawab atas kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM yang sedang mengembangkan usaha untuk siap bersaing di pasaran. Pembiayaan KUR yang disalurkan oleh BSI Pamekasan untuk usaha mikro berdampak pada berkembangnya usaha UMKM yang dimiliki nasabah. Sehingga program KUR ini efektif untuk meningkatkan kapasitas daya saing UMKM.


3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Selain berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor UMKM juga berpotensi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan pembangunan UMKM di suatu negara (Nofita 2018, 264). Dengan berkembangnya usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro dengan kurun waktu dari setiap nasabah akan membutuhkan tambahan tenaga kerja yang akan menimbulkan dapak pada perluasan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh nasabah KUR BSI KC Pamekasan, sebagian responden dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan dapat menambahkan jumlah karyawan yang dipekerjakan untuk membantu dalam pengelolaan usaha yang dimiliki masing-masing nasabah (Ahmad dan Alvin 2023).

Usaha-usaha mikro yang telah berkembang tentu membutuhkan tambahan tenaga kerja yang akan mengurangi angka penggangguran. Dari paparan data tersebut program KUR efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat melalui diagram berikut ini:

Grafik 1.1 Persentase Kenaikan Pendapatan Nasabah



Sumber: hasil wawancara dengan nasabah.

Berdasarkan diagram diatas menunjukkkan persentase pendapatan yang didapatkan oleh nasabah selama menggunakan pembiayaan KIIR di BSI. Tidak hanya itu, dengan adanya kenaikan pendapatan nasabah akan memicu faktor penambahan karyawan pada usaha yang dilakoni oleh nasabah. Dengan demikian, sesuai hasil narasi dari ketiga indikator hanya satu indikator yang tidak memiliki efektifitas secara signifikan. Oleh karena itu, didapatkanlah hasil persentasi efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad *murabahah* di BSI KC Pamekasan dalam peningkatkan ekonomi nasabah sebesar 65%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad *murabahah* di BSI KC Pamekasan yaitu dengan penambahan akad *wakalah* pihak bank memberi kuasa atau mewakilkan dananya kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhan sebagai modal usaha nasabah sesuai dengan kebutuhannya. kemudian nasabah memberikan bukti kwitansi atau nota kepada pihak bank sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip syariah agat tetap terjaga.

Efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan akad *murabahah* di BSI KC Pamekasan dalam peningkatkan ekonomi nasabah sebesar mencapai tingkat keefektivitasan 65%. Sehingga capaian persentase tersebut menggambarkan bahwa tingkat efektivivtas program KUR di BSI KC Pamekasan belum mencapai ke tingkatan efektivitas secara sempurna.

Iqtishodiyah: Vol. 11 No 1 tahun 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Asruni, Andi. "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang AkadMurabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)." Undergraduate, IAIN Parepare, 2021. http://repository.iainpare.ac.id/2957/.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.
- Edi Susilo. *Pengembangan Produk Perbankan Syariah (Inovasi dan Tantangan Ke Depan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.
- Elliyana, Ela, Ambo Paerah, dan Musdayanti Musdayanti. "Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM." *Jurnal Administrasi Kantor* 8, no. 2 (20 Desember 2020). https://doi.org/10.51211/jak.v8i2.1449.
- Eni, Yulia Vebri. *Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat(KUR) dalam Pengembangan Usaha Mikro di Jorong Padang Panjang Pariangan*. Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2023. http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/28921.
- "Kapasitas Daya Saing UMKM Terus Ditingkatkan ppid.kemenkopukm.go.id," 6 November 2023. https://ppid.kemenkopukm.go.id/?p=287.
- "KUR Maksud Dan Tujuan." Diakses 5 Desember 2023. https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan.
- Menteri Keuangan Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan." Diakses 21 Agustus 2023. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/135~PMK.05~2008Per.htm.
- Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando, dan Johny Lengkong. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Eksekutif* 2, no. 2 (30 Desember 2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676.
- Pradita, Tri Anggi Puja. "Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KC Bandar Jaya Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah." UIN Raden Intan, 2022.
- Richard M. Steers. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Saragih, Risma. "Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 7, no. 1 (2017). https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266.
- Siaran Pers. "Dukung Akselerasi Penyaluran KUR, Peran Pemerintah Daerah Terus Dioptimalkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia." Diakses 24 Desember 2023. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5534/dukung-akselerasi-penyaluran-kur-peran-pemerintah-daerah-terus-dioptimalkan.
- Umam, Khaerul, Farhan Rahmawan Halim, dan Oneng Purnamasari. *Penerapan E-Goverment Lintas Sektor dalam Memajukan Efektivitas dan Efisiensi Roda Pemerintahan*. Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung, 2022.
- Widjaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, dan Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Inteligensia Media, 2019.
- Wulansari, Nofita, dan Yunus Kurniawan. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM Dan Good Governance Di Indonesia." *UNEJ E-Proceeding*, 22 Januari 2018. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6719.
- Zaid Raya Argantara. "Pesantren And Community Economy (Study Of The Effectiveness Of Micro Waqf Bank (BWM) Pesantren In Sumenep)." *Muamalatuna* 15, no. 01 (Juni 2023)